

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA
BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID
19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Jonariko Simamora
170710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA
BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID
19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Jonariko Simamora
170710015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Jonariko Simamora
Npm : 170710015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada Masa Covid 19 Di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2021



Jonariko Simamora
170710015

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN WARGA
BINAAN KEMASYARAKATAN PADA MASA COVID
19 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Jonariko Simamora
170710015**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Januari 2021



**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Akhir tahun 2019 muncul suatu wabah *corona virus disease* atau covid-19 menjadi berita mancanegara dan juga nasional. Tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja, namun juga merambah keseluruhan sendi kehidupan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus ini didalam Lapas kemudian Menkumham membuat kebijakan No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* Menteri Hukum dan Ham dalam mengeluarkan kebijakan No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona ditengah wabah Covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah *Ratio Legis* Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah yang *revolutioner* namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan bersyarat melalui program asimilasi dan intergrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali.

Kata kunci: covid-19, *ratio legis*, narapidana

ABSTRACT

At the end of 2019, an outbreak of the corona virus disease or covid-19 appeared to be international and national news. It is not only felt in the health sector, but also in all areas of life. In an effort to prevent and control the spread of this virus in prisons, the Minister of Law and Human Rights made policy No.10 of 2020 concerning the Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. The purpose of this study is to determine the ratio legis of the Minister of Law and Human Rights in issuing policy No. 10 of 2020 and Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Expenditure and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration In the Context of Preventing and Controlling the Spread of Corona in the current Covid-19 outbreak. This study uses a normative juridical research method. The result of this research is that the parole Legis Ratio given to assisted residents is a revolutionary but temporary step, this policy only applies during the Covid-19 pandemic period. The prison in Batam city has implemented this policy so that 160 inmates receive conditional release through the assimilation and integration program, but after the release of the prisoners, three (3) of the 160 people were arrested again by the police for committing criminal acts again.

Keywords: *covid-19, ratio legis, prisoner*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Akademik pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 28 Januari 2021



Jonariko Simamora

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	16
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	16
2.1.2 Teori kebijakan	18
2.2 Lembaga Pemasyarakatan	20
2.2.1 Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana	22
2.2.2 Hak-Hak Narapidana	22
2.2.3 Pembebasan Bersyarat	23
2.3 Kerangka Yuridis	24
2.3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995	24
2.3.2 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999	25
2.3.3 Permenkumham No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 Tahun 2018	26
2.3.4 Permenkumham No 10 Tahun 2020	27
2.4 Kerangka Pemikiran	28
2.5 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Jenis Data	35
3.4 Alat Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	37

4.1.1	<i>Ratio Legis</i> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengeluarkan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-19.PK.01.04.04 di Tengah Wabah Covid-19	37
4.1.2	Bentuk-Bentuk Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Masa Covid-19	42
4.2	Pembahasan	48
4.2.1	<i>Ratio Legis</i> Menteri Hukum dan HAM Mengeluarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 di Tengah Wabah Covid-19	48
4.2.2	Bentuk-Bentuk Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Masa Covid-19	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Sumber Database Pemasyarakatan (SDP)	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila, tersirat di dalamnya nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan yang menentukan sistem nilai. Dengan adanya sistem nilai sehingga tujuan dan arah bangsa Indonesia memiliki tuntutan yang memperlihatkan sesuatu harapan dan arah tujuan didalam bernegara. Hal-hal tersebut kemudian akan dijadikan dasar yang kuat dan direktif, yang kemudian nilai tersebut akan menjadi puncak dari keberhasilan setelah meraih kesuksesan atau memberi tuntutan serta menentukan arah, baik pada saat ini atau untuk masa setelahnya (Ukas, 2016). Menurut M. Solly Lubis didalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila terdapat dasar pandangan hidup bernegara, yang didalamnya terdapat nilai ketuhanan atau religi, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan sebagainya. Menurut pandangan ilmu sosial, nilai (*value*) merupakan hal yang dilihat baik dan teratur, sesuai keinginan, didalamnya terdapat nilai yang baik yang diinginkan, dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh manusia (Prof. Darji Darmodiharjo, S.H, DR. Shidarta, S.H., 2019).

Pemerintah suatu negara tentu telah membuat suatu aturan hukum serta penerapan penerapan sanksi terkait tindakan yang menyalahi aturan hukum. Hukum adalah beberapa gabungan regulasi atau kaidah-kaidah yang dibuat dan disepakai serta dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan sebuah sanksi didalam kehidupan bersama didalam negara. Sanksi pidana adalah jalan yang dipakai oleh hukum pidana dalam mencapai tujuannya. Sanksi pidana bukanlah

menjadi tujuan paling terakhir, melainkan hanya alat dalam menggapai apa yang menjadi maksud dan tujuan sesungguhnya hukum pidana tersebut (Romi Adytia Pranata, 2018).

Didalam kitab pidana (kuhp) ada dijelaskan dua (2) macam sanksi jika seseorang dengan jelas telah melakukan kealpaan, hal tersebut dapat dilihat didalam ketentuan pasal 10 kuhp, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok (pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, pidana denda), untuk pidana tambahan yang ada didalam pasal 10 kuhp, adalah perampasan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Dari semua sanksi tersebut pidana penjara adalah yang paling sering digunakan terhadap para pelaku tindak kejahatan. Metode dalam menjalankan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan yang merupakan metode baru dalam proses pidana penjara, dan pembaharuan pola dalam kegiatan pembimbingan dalam upaya penerapan pidana penjara yang berbeda dari yang sebelumnya, serta juga penerapan pola perlakuan yang baru bagi warga binaan yang terdapat didalam sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Proses reintegrasi sosial akan berlangsung dan dilaksanakan oleh sebuah institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, dimana akan terjadi proses perubahan status dari orang yang sebelumnya bebas menjadi tahanan, dikarenakan seseorang narapidana akan menjalani resosialisasi (*resocialization*), dimana kebebasan yang sebelumnya dapat dinikmati oleh narapidana tersebut akan diambil untuk sementara waktu. Selain itu dalam proses resosialisasi maka seseorang itu akan diberi diri yang baru. Saat resosialisasi dan desosialisasi ini

dijalankan, maka dapat juga dikaitkan dengan kegiatan yang sedang dijalankan, atau dalam pengertian lain seorang narapidana atau warga binaan lembaga pemasyarakatan akan wajib melepas hak-hak sebelumnya yang dimiliki dengan bebas, seperti sebelum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, yaitu seperti kebebasan yang akan diganti dengan baju tahanan, berbagai kebebasan yang dinikmatinya dicabut, kepemilikan pribadi disita atau disimpan oleh penjaga, namanya mungkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor tahanan. Sesudah melewati kegiatan pembentukan diri yang baru yang biasanya akan berdampak kepada perubahan diri, maka setelah itu narapidana akan menjalani tahapan selanjutnya yaitu resosialisasi, dimana akan dibina dan dibentuk untuk mendapatkan nilai baru serta perbaikan yang baru di dalam dirinya sesuai nilai dan norma yang baik di kehidupan bermasyarakat nantinya setelah keluar, dan sudah melalui proses dan tahapan-tahapan tersebut (Siti Asisah, 2017).

Secara umum seseorang yang berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan hukum akan dikenakan sanksi hukuman karena perbuatan yang dilakukannya, dan memang undang-undang mengaturnya serta hal tersebut sangat lumrah terjadi. Diperlukan upaya hukum sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan dari hukum tersebut, dan suatu hukum yang baik merupakan aturan yang adil serta dapat merangkul masyarakat dan bersifat kongkret. Para penjahat memang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, mengapa demikian karena tujuan dari aturan hukum itu adalah melindungi kepentingan masyarakat, sarana keteraturan masyarakat, serta upaya menciptakan ketertiban dan keadilan untuk seluruhnya. Narapidana merupakan seseorang yang mengalami proses perbaikan

dan hilangnya kebebasan yang dimiliki sebelumnya, terdapat dalam pasal 1 ayat (7) uu pemasyarakatan. Sudut pandang terhadap para narapidana tentunya selalu buruk ditengah-tengah masyarakat dimana dinilai setiap narapidana adalah orang yang jahat yang melanggar aturan hukum yang ada. Sanksi penjatuhan hukuman berupa penjara, kurungan, dan lain sebagainya pantas untuk diberikan yang merupakan akibat dari tindakannya yang melanggar aturan hukum yang ada, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat dari dahulu hingga saat ini, serta petugas yang menjalankan aturan dilapangan (Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, 2016).

Keberadaan lembaga pemasyarakatan terdapat didalam undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, didalam pasal 1 ayat (3) terdapat pengertian lembaga pemasyarakatan. Lapas merupakan institusi dimana berlangsungnya proses pembinaan terhadap warga binaan. Sebagai tempat akhir dari proses di sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana maka proses pembinaan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan dalam pelasaannya harus terarah dan tersistem dengan baik. Dijelaskan didalam pasal 1 ayat (2) uu pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan salah satu cara yang digunakan dengan batas dan arah yang tersusun dalam proses mendidik yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk para warga binaannya, serta tetap berpedoman kepada pancasila sebagai pedoman hidup dalam bernegara oleh seluruh warga indonesia yang harus berjalan secara harmonis terjaga antara penjaga atau pembina dengan para narapidana yang sedang menjalani proses perbaikan diri dari kesalahan masa lalu yang diperbuatnya, kemudian bisa kembali ketengah-tengah lingkungan

masyarakat dan bisa diterima, yang kemudian dapat memberikan peran yang aktif terhadap perkembangan masyarakat. Maka dari itu, dalam pasal (3) uu pemasyarakatan dijelaskan fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah mencadangkan atau mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas, bisa kembali dengan baik ke kehidupan bermasyarakat dan dapat diterima kembali dengan baik setelah melewati proses pembinaan (DR. Lilik Mulyadi, S.H., 2010).

Untuk melakukan suatu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan, maka dibutuhkan suatu proses. Proses membangun manusia yang mandiri sebagai suatu cerminan atau tujuan akhir dari pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Karena hasil dari semua proses yang dijalankan dengan terarah melalui sistem pemasyarakatan adalah membuat agar warga binaan tersebut dapat diterima dimasyarakat dengan baik, yang kemudian memiliki tanggung jawab dari dimungkinkannya narapidana yang telah bebas kembali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat akibat dari pengulangan tindak pidananya, maka dari itu pembinaan yang dilakukan harus tetap dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila yang merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisah dari semua proses yang dilakukan, agar supaya sanksi yang diberikan oleh pengadilan bisa mencapai tujuan dari pemidanaan. Hal ini bukanlah tanpa sebab dapat dilihat dari implementasinya didalam lembaga pemasyarakatan saat sekarang, dimana hal ini telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemasyarakatan tidaklah sesuai dengan harapan yang dicita-citakan yang terdapat didalam aturan tersebut, karena hal yang dijumpai didalam praktek lapangan memperlihatkan hal yang berbeda dari yang seharusnya, dapat dilihat dari berbagai

kendala dan kerumitan yang terjadi didalam sistem manajemen lembaga yang berada dibawah kemenkumham tersebut (Maryani, 2015).

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling terakhir didalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, yang merupakan satu komponen yang kompllit demi mengembalikan narapidana ke masyarakat yang mempunyai skill untuk kembali menjadi warga yang baik serta berguna untuk perkembangan masyarakat, maka rencana pembinaan yang sudah disusun secara terstruktur didalam lembaga pemasyarakatan harus dijalankan sesuai dengan maksud ini, maka didalam menjalankan proses pembimbingan warga binaan kemasyarakatan harus dijalankan secara bertahap sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2), pasal 9, kemudian pasal 10 PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Tahapannya meliputi awal, kemudian lanjutan (pertama dan kedua), serta tahap akhir. Semua tahapan tersebut sama atau sejalan dengan maksud pemasyarakatan, bagian tahap terakhir di prediksi antara 2/3 hingga selesainya masa pidana tahanan. Seorang narapidana memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat (PB), dan akan diproses jika memang ada tanda perbaikan dari narapidana, serta tidak pernah melakukan pelanggaran (register F), yaitu catatan pelanggaran yang bisa secara otomatis berpengaruh terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan seperti grasi, kunjungan, pembebasan bersyarat, dll. Pembebasan bersyarat bersifat interen bagi sistem pemasyarakatan hal ini disampaikan oleh Waliman Hendro Susilo pada saat menjabat sebagai kepala Dirbispa (Martahan Juprison Tampubolon, 2016).

Wabah *corona virus disease* bukan cuman dirasakan pada sisi kesehatan saja, tetapi dirasakan dan berdampak keseluruh sendi kehidupan. Virus yang muncul akhir tahun 2019 tersebut, menjadi berita mancanegara dan juga nasional, tidak disangka virus yang mematikan tersebut akhirnya masuk ke indonesia, yang kemudian menewaskan ratusan lebih yang diakibatkan ganasnya virus ini dalam menyerang sistem pernafasan manusia, diketahui virus ini bermula dari negara Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya dikota Wuhan. Para tenaga medis seperti perawat, bidan, hingga dokter menjadi korban dari virus tersebut (Sopacua et al., 2020). Kasus covid-19 di indonesia hingga selasa, 13 oktober 2020 telah mencapai angka 340.622 pasien, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 maret tahun 2020, yang penulis kutip dari laman (kompas.com). Untuk di wilayah Kota Batam yang penulis kutip dari (antaranews.com), hingga pada sabtu, 05 september tahun 2020 terhitung ada 763 data kasus corona yang sudah tercatat, yang masih sangat mungkin bertambah jumlahnya.

Negara indonesia kemudian membuat aturan agar dalam penanggulangan penyebaran virus covid-19 tersebut secepatnya bisa segera diminimalisir penyebaran virus tersebut, melalui PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019. Kemudian Presiden Republik Indonesia Joko widodo, mengeluarkan Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*. Untuk menanggapi hal diatas sehingga kemudian Menkumham segera mengeluarkan Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 didalam lembaga pemasyarakatan (Didik Haryadi Santoso, 2020).

Pemerintah dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan penanggulangan atas mewabahnya virus corona yang meningkat jumlah pasiennya, pemerintah menetapkannya melalui asimilasi dan integrasi. Dimana pemerintah membaurkan narapidana serta anak kembali kedalam masyarakat adalah pengertian dari program asimilasi ini. Integrasi merupakan diberikannya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat. Hal tersebut diberlakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Permenkumham No.10 Tahun 2020, serta Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, hal ini salah satunya adalah karena kekhawatiran pemerintah akan keadaan rutan dan lapas yang ada di negara ini (Asri Agustiwi, 2020).

Pemerintah Indonesia menerapkan program asimilasi dan integrasi yang dimulai pada 31 maret tahun 2020. Kebijakan pembebasan tersebut mengacu kepada Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Martha Ruth Thertina, 2020). Rika Aprianti yang menjabat selaku (Kabid Humas dan Protokol Dirjenpas), memberikan penjelasan hampir sebanyak 40.000 orang warga binaan pemasyarakatan akan dilepas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui program asimilasi dan integrasi tersebut. Hingga pada 27 mei tahun 2020, yang sudah mendapat asimilasi dan integrasi berjumlah 39.876 orang warga binaan, data ini diambil dari 525 UPT (unit pelaksana teknis) pemasyarakatan, dari jumlah

yang ada 37.473 orang dibebaskan melalui asimilasi, yaitu dengan rincian 36.549 narapidana, dan 934 berstatus warga binaan anak, selebihnya 2.403 warga binaan yang melalui hak integrasi, dengan rincian narapidana berjumlah sebanyak 2.360, dan anak berjumlah 43 orang (Achmad Al Fiqri, 2020).

Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan sekaligus keresahan ditengah masyarakat, bahwa ada persepsi dimasyarakat apakah narapidana dibebaskan sudah melewati tahap seleksi serta penilaian perilaku dengan benar. Kemudian apakah program ini akan dapat memunculkan masalah-masalah baru, yang dilakukan oleh pemerintah justru akan menjadi keresahan baru ditengah publik, dimana publik diperlihatkan dengan kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana yang bebas melalui program pemerintah yaitu asimilasi dan integrasi tersebut (Anwar, 2020). Pengeluaran kebijakan ini berpotensi memunculkan masalah-masalah baru, dimana setelah para narapidana bebas, maka sulit baginya untuk mencari pekerjaan ditengah kondisi pandemi untuk mencukupi kebutuhan hidup, hal tersebut justru memiliki dampak negatif kepada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.

Misalnya pada contoh kasus di Pontianak, seorang narapidana yang mendapat asimilasi pada 6 april tahun 2020 di Lapas Kelas II A Pontianak, napi tersebut yang bebas karena mendapat asimilasi dan integrasi bersama dua tersangka lainnya melakukan tindak pidana kembali, yaitu pencurian ponsel genggam, napi asimilasi tersebut tidak hanya sekali melakukan aksinya, setidaknya sudah empat kali setelah bebas, dikutip dari laman (www.tirto.id). Polri memberikan pernyataan melalui kepala bagian umum penerangan Polri, yaitu Kombes Pol Ahmad Ramadan hingga

pada hari selasa, 15 februari 2020 ada kurang lebih 100 orang narapidana yang setelah bebas namun melakukan kembali tindak pidana/*residivisme*, sesudah diberikan pembebasan status dari tahanan pemasyarakatan hingga mendapat pembebasan dan dikembalikan kembali ketengah masyarakat, dan tindak pidana *residivisme* tersebut menyebar di sembilan belas (19) wilayah hukum Polda di indonesia, yang dikutip dari laman (CNN Indonesia, 2020). Jadi saat sekarang masyarakat tidak hanya di khawatirkan virus corona, namun juga harus hati-hati akibat meningkatnya angka kriminalitas selama masa pandemi, salah satu yang menjadi penyebabnya keadaan ekonomi tidak menentu, meningkatnya pengangguran, wajar saja potensi kriminalitas tinggi, apalagi di kota-kota besar seperti Kota Batam. Maka tidak heran jika sejumlah narapidana nekat untuk berulah kembali karena tekanan dan keadaan ekonomi yang tidak menentu yang menjadi salah satu pemicunya, hal tersebut dinilai karena buah dari kebijakan asimilasi dan integrasi ini, yang justru berdampak terhadap kenyamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Dikota Batam sendiri dikutip dari laman (batampos.co.id, 2020a) Yan Patmos Kepala Rutan Kelas II Batam, menerangkan bahwa sebanyak 160 orang warga binaan akan mendapat pembebasan sesuai dengan program asimilasi dan hak integrasi tersebut, 160 orang warga binaan yang mendapat pembebasan ini masuk dalam periode pertama hingga tanggal 16 april tahun 2020. Dikutip dari laman (TRIBUNBATAM.id,2020), setelah warga binaan dibebaskan beberapa diantaranya kembali ditangkap, karena melakukan tindak pidana kembali, dari 160 warga binaan yang dibebaskan tiga (3) diantaranya terpaksa dimasukkan kedalam

penjara, dan ditempatkan didalam sel maximum, tiga orang tersebut ditangkap karena mencuri, satu (1) orang ditangkap aparat kepolisian sektor bengkong, tepatnya tanggal 15 april 2020 setelah mendapat asimilasi dan integrasi pada tanggal 06 april 2020, tepatnya baru sembilan (9) hari setelah dibebaskan, sementara dua (2) orang lainnya kembali ditangkap oleh pihak aparat kepolisian pada tanggal 22 april 2020, satu (1) orang ditangkap aparat kepolisian polsek lubuk baja, kemudian satu orang lagi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian polsek nongsa yang juga tertangkap pada hari yang sama.

Dikutip dari laman (batampos.co.id, 2020b) tindak kejahatan di Kota Batam dalam beberapa bulan selama masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini terjadi peningkatan. Berapa kasus bahkan merupakan atensi dari aparat kepolisian seperti kasus pencurian, pembunuhan, penemuan mayat, serta beberapa kasus percobaan pemerkosaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto selaku Kapolresta Bareleng. Kapolresta Bareleng mengatakan tingginya angka kriminalitas saat ini salah satunya disebabkan faktor ekonomi, sebab dimasa pandemi segala usaha terkena dampak, dan lapangan pekerjaan juga minim sehingga berimbas terhadap angka kejahatan. Dengan meningkatnya angka kriminalitas tersebut juga dihimbau seluruh masyarakat kota batam untuk meningkatkan kewaspadaan.

Banyak kalangan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, yaitu Permenkumham No.10 Tahun 2020, juga kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dalam hal penanggulangan penyebaran virus covid-

19. Mengapa demikian karena masyarakat menilai kebijakan yang dikeluarkan ini justru kemudian menimbulkan keresahan dan terganggunya stabilitas keamanan serta kenyamanan masyarakat, masyarakat juga menilai pengeluaran kebijakan ini terlalu tergesa-gesa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan terhadap kebijakan ini, yaitu dari kumpulan advokat kota solo tergabung dalam yayasan mega bintang indonesia 1997, dan LP3HI. Salah satu *petitum* gugatannya adalah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghentikan kebijakan asimilasi dan integrasi tersebut, yang sebagaimana diatur didalam Permenkumham No.10 Tahun 2020. Gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan salah satu alasannya adalah karena narapidana asimilasi dan integrasi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan (Antara, 2020).

Atas uraian dan pemikiran diatas kemudian yang mendasari penulis dalam memilih judul Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada Masa Covid 19 di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait pada kajian tinjauan yuridis pembebasan warga binaan kemasyarakatan pada masa covid-19 di kota Batam.

1. Adanya napi asimilasi yang kembali mengulangi tindak kejahatan (*residivisme*) setelah bebas dengan penerapan asimilasi dan integrasi ini.
2. Meningkatnya angka kriminalitas.

1.3 Batasan Masalah

Batasan yang dibuat oleh penulis agar menghindari adanya pelebaran pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis serta mempermudah penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini akan lebih terarah. Beberapa batasan masalah yang antara lain :

1. Penelitian ini fokus pada pengeluaran kebijakan Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi pada masa Covid-19.
2. Penelitian ini hanya berfokus di wilayah kota batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat di rumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Apakah *ratio legis* Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona ditengah wabah covid-19 saat ini ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kebijakan pembebasan warga binaan pemasyarakatan saat covid-19 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melukan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *ratio legis* Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona ditengah wabah covid-19 saat ini.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah di lapangan apakah telah sesuai dengan undang-undang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas didalam penelitian ini, sehingga menurut penulis, kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan mamfaat dan mengkritisi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan harapan juga bisa menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan sebagai referensi yang berguna untuk disiplin ilmu hukum sendiri, serta dapat melahirkan pandangan-pandangan baru yang bisa menjadi acuan atau pedoman oleh penelitian lain yang mempunyai kesamaan bidang yang diteliti khususnya terkait tinjauan pembebasan warga binaan kemasyarakatan pada masa covid 19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah, yang memiliki kesamaan atau berkaitan dengan judul diatas.

a) Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh oleh penulis selama membuat penelitian ini dapat membuka wawasan dan pemahaman peneliti mengenai prosedur dan cara pembebasan narapidana pada masa covid-19 ini.

b) Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Semoga bisa menjadi saran masukan serta pertimbangan terhadap lembaga pemasyarakatan agar didalam memberikan pembebebasan terhadap warga binaan benar-benar menerapkan prosedur sesuai aturan agar memberikan rasa keadilan bagi napi, dan kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya di wilayah kota batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Para pakar dan filsuf dibidang ilmu hukum banyak yang sudah memberikan pendapatnya tentang apa itu pengertian dari asas hukum. Salah satunya adalah Satjipto Raharjo, menurutnya asas hukum merupakan inti atau jiwa dari peraturan hukum, mengapa dikatakan demikian karena asas hukum tersebut adalah dasar atau awal dikeluarkannya peraturan hukum. Asas hukum merupakan alasan pertimbangan dikeluarkannya (*ratio legis*) peraturan hukum, hal tersebut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dasar pikiran umum yang merupakan sebab awal dari hukum positif (aturan kongkret) bisa dilihat apabila kita ingin mencari bentuk-bentuk umum yang ada didalam peraturan hukum positif. Kemudian menurut seorang ahli hukum Jerman Gustav Radbruch, hukum akan menjadi sesuatu yang paling baik dan memiliki banyak kegunaan untuk semua, menurut Gustav apabila di dalam hukum itu sudah terdapat suatu kemamfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum maka hukum tersebut sudah merupakan hukum yang baik. Yang paling utama dari ketiga unsur diatas adalah keadilan hukum namun bukan juga mengabaikan dua unsur yang lain karena semuanya harus dijalankan secara bersama-sama, karena dengan menjalankan secara bersama-sama ketiga unsur diatas maka akan dapat menciptakan kemakmuraan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat luas. Hukum tersebut harus memiliki kepastian hukum, menurut Radbruch dapat dilihat jika peraturan yang sudah disepakati dapat ditaati, berfungsi

dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya (Kania Dewi Andhika Putri, 2018).

Hukum yang baik harus dapat menciptakan kepastian hukum karena tujuan dari dibuatnya aturan hukum tidak lain adalah demi ketertiban ditengah masyarakat, dan kepastian hukum adalah sesuatu yang harus terus bersama dan sejalan dengan tujuan hukum dengan norma hukum tertulis. Apabila hukum tidak memiliki nilai kepastian maka tidak memiliki mamfaat dan makna lagi yang bisa dijadikan batasan dalam bertindak dan berperilaku oleh masyarakat hal ini adalah menurut Fence M.Wantu. Adanya ketegasan dan hal yang jelas dalam penerapan serta pemberlakuan hukum di tengah masyarakat, adalah maksud dari kepastian hukum tersebut, hal tersebut juga harus dipahami, agar tidak ada tafsir yang tidak tepat atau salah. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum hukum haruslah bisa ditetapkan oleh hukum terutama didalam unsur-unsur yang konkret. Kepastian hukum merupakan suatu hak hukum yang harus diberikan dan merupakan jaminan yang harus dijalankan, dan merupakan suatu bentuk perlindungan dari setiap tindakan arogansi atau kesewenang-wenangan, jadi artinya apa yang diharapkan yang merupakan hak yang dimiliki dapat diperoleh dalam keadaan apapun.

Konsep kepastian hukum apabila dilihat dari segi normatif maka diperlukan adanya aturan undang-undang yang bisa dilaksanakan serta dapat didukung didalam penerapannya dilapangan. Kemudian dari sisi empirisnya dengan adanya undang-undang atau peraturan tersebut maka didalam pelaksanaannya perlu secara tegas dan bertanggung jawab dari para pelaksana dilapangan atau hal yang mendukung agar pelaksanaan tersebut efektif dalam penerapannya. Tujuan dari peraturan

adalah hal yang sudah pasti menjadi batasan dalam segala kesewenangan didalam bertindak karena secara pasti, jelas dan masuk akal sehingga aturan tersebut di undangkan. Yang dimaksud dengan jelas dalam hal ini adalah tidak memunculkan sesuatu yang bersifat tidak logis atau dapat di tebak-tebak (multi tafsir) yang kemudian tidak akan menimbulkan benturan norma dengan yang lain (R. Tony Prayogo, 2016). Benturan terhadap norma lain akibat dari sesuatu yang timbul dari ketidakpastian hukum bisa dalam wujud norma yang satu berlawanan dan mengapus kekuatan norma lain (kontentasi norma), kemudian reduksi dan distorsi norma, yaitu cara berperilaku manusia yang harus seperti apa yang sudah peraturan perintahkan. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah jika aturan dapat terlaksana sesuai dengan norma hukum yang telah ada. Menurut Bisdan sigalingging, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus satu arah, tetapi kepastian hukum tersebut hanya jangan hanya bergantung kepada *law in the books*, tetapi seharusnya adalah apabila didalam penerapannya bisa diterapkan dengan baik dan dengan bagaimana seharusnya berdasarkan tujuan dari hukum tersebut.

2.1.2 Teori kebijakan

Kebijakan didalam KBBI, merupakan rangkaian konsep nilai yang menjadi pijakan dasar serta rencana dalam menjalankan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara berbuat. Pengertian tersebut bisa ditetapkan oleh pemerintahan, kelompok sektor non-pemerintahan dan organisasi serta individu. Penulis mengambil beberapa teori kebijakan, yang menurut penulis memiliki kecocokan dengan hal yang akan dibahas didalam penelitian ini, pertama pengertian

kebijakan menurut Friedrich dalam Wahab (1991:13), adalah sesuatu yang mempunyai tujuan serta hasil akhir yang dibuat oleh pemerintah, organisasi atau kelompok dan seseorang pada suatu ruang lingkup terbatas yang mempunyai ikatan dengan kendala-kendala tertentu sambil melihat apakah ada celah agar bisa mencapai target dengan baik sesuai kaidah yang diinginkan.

Kebijakan merupakan salah satu ketentuan yang berlaku, diibaratkan pada tingkah laku yang tetap dan terjadi lagi dengan hal yang sama dari yang menjalankan kebijakan tersebut, hal ini adalah pendapat dari Ealau dan Pewit. Sedangkan menurut Titmuss kebijakan merupakan hal esensial yang memerintah suatu perilaku yang kemudian diarahkan kepada arah tertentu, kemudian Edi Suharto memberikan pengertian kebijakan sebagai ketetapan yang didalamnya terdapat hal-hal pokok yang bisa dipergunakan untuk mengarahkan cara bertindak yang telah disusun secara teratur dan terencana serta memiliki bentuk yang konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, serta memiliki peluang-peluang dalam mencapai tujuan yang kemudian berakhir dengan mewujudkan sasaran yang diinginkan (Fadel Machmud, Marthen Kimbal, 2017).

Kebijakan adalah garis pedoman dan asas yang kemudian menjelma menjadi salah satu batas dalam menjalankan pekerjaan, kepemimpinan dan juga langkah dalam berbuat sesuatu, kebijakan wajib selalu ada ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena apabila suatu negara tidak mempunyai kebijakan maka aturan yang sudah ada akan susah dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Kebijakan mengarah kepada penyusunan ketetapan-ketetapan yang sangat

diperlukan didalam sebuah badan-badan atau kelompok. Suatu kebijakan bisa diperoleh dari proses kegiatan politis, bisa melalui proses finansial dan juga dari bentuk lain.

Dalam unsur proses pembuatan kebijakan maka tidak sembarangan, tetap berdasarkan pertimbangan yang sangat teliti dalam membuat suatu kebijakan, maka dari itu istilah lain dari kebijakan adalah, sebuah ketetapan yang dirumuskan oleh yang berwenang atau penguasa dengan cara mencari tujuan yang akan dicapai serta bagaimana agar tujuan tersebut bisa dicapai. Didalam pemerintahan, kebijakan adalah suatu hal penting, dikarenakan bisa membuat efek yang baik untuk didalam bernegara. Maka dari itu dalam suatu pemerintahan, kebijakan harus bisa dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, apabila terlaksana sesuai harapan awal, maka masyarakat bisa merasa aman, nyaman, dan memiliki jaminan yang baik. Badan atau instansi tersebut akan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai tugas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam menjalankan segala tuntutan tersebut yang sudah dibebankan maka harus dijalankan sebaik mungkin, jujur dan jangan sampai pada akhirnya pemerintah dirugikan (Siregar, 2020).

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan segala upaya pembinaan untuk bisa membina agar seseorang narapidana dapat dikembalikan ketengah-tengah masyarakat bisa diterima dengan baik sama seperti sebelum narapida tersebut berbuat kesalahan dan hingga dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Masyarakat luas mengenal dan mengetahui lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya dengan istilah penjara atau rumah penjara, dimana semua yang bersalah akan dimasukkan kedalam tempat ini

setelah pengadilan menjatuhkan vonisnya, dan setiap orang yang sudah dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan hukuman mereka ditempat ini. Namun berbeda dengan pengertian yang ada didalam peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan, yaitu didalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diterangkan pemasyarakatan adalah suatu kesatuan dalam penegakan hukum pidana, maka didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berjalan searah dengan tujuan dari pemidanaan. Posisi dari sistem pemasyarakatan berada ditengah-tengah antara manusia dan kejahatan, jelas pemasyarakatan mempunyai tugas berat, karena harus menempatkan diri diantara lapisan sektor tersebut (Agus Sutriyono, 2012).

Pasal 1 angka (2) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, penjelasan mengenai sistem pemasyarakatan, yakni sebagai berikut, sistem pemasyarakatan merupakan tata tertib perihal tujuan serta teknik yang dipergunakan didalam pembinaan warga binaan yang didasari oleh sila-sila dari pancasila, dan didalam implementasinya dilakukan dengan sistematis dari para pembina, yang dibina dan juga masyarakat untuk menambah kuantitas dari para warga binaan didalam menginsafi tindakan salah yang dilakukan sebelumnya, kemudian melakukan hal benar, tidak melakukan hal tercela yang sama, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat, serta hidup lebih baik dari yang sebelumnya, dan yang paling utama adalah dapat diterima kembali sama seperti sebelum melakukan kesalahan.

2.2.1 Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam pasal 1 angka (7) uu pemasyarakatan, dijelaskan bahwa narapidana merupakan terpidana yang sedang mengalami pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Narapidana merupakan sekumpulan orang yang menjalankan pidana penjara, yang merupakan sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya yang telah diatur didalam peraturan undang-undang. Pengertian narapidana didalam KBBI, merupakan orang hukuman (menjalani hukuman) akibat kesalahan tindak pidana. Maka dari makna dari narapidana adalah seseorang yang telah di melewati proses persidangan dan telah dijatuhi vonis hukuman disertai sanksi karena melakukan tindak pidana, yang kemudian di masukkan kedalam suatu tempat yang disebut sebagai penjara. Secara umum seorang narapidana merupakan orang yang kurang beroleh kepedulian, dari lingkungan kelompok sekitar ataupun keluarga, maka dari itu mereka sangat membutuhkan kepedulian yang baik dari petugas yang membina di lembaga pemasyarakatan atau rutan, agar bisa kembali menimbulkan kepercayaan dan motivasi didalam dirinya. Perhatian dilakukan para petugas di dalam lapas maupun rutan, pasti akan sangat bermamfaat dan membawa dampak yang baik dalam proses pemulihan, perealisasiian perubahan, dan perbaikan diri narapidana tersebut.

2.2.2 Hak-Hak Narapidana

Terkait dengan hak seorang narapidana, terdapat didalam pasal 14 ayat (1) UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan ada beberapa hak yang dapat diterima para narapidana yaitu (Madjid, 2014), sebagai berikut adalah :

1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
3. Berhak atas pendidikan.
4. Berhak menerima pelayanan kesehatan.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Berhak mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan dari keluarganya, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Pengurangan masa pidana (remisi).
10. Memiliki kesempatan berasmilasi termasuk cuti mengunjungi keluarganya.
11. Pembebasan bersyarat.
12. Berhak atas cuti menjelang bebas, dan
13. Hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Yang akan menjadi fokus dari penulis adalah point yang terdapat di nomor sebelas (11) yaitu hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat.

2.2.3 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan bebaskan warga binaan pemasyarakatan sesudah melewati setidaknya dua per tiga ($2/3$) masa pidananya, dengan salah satu syaratnya adalah dua pertiga dari pidananya, tidak kurang dari sembilan bulan. Untuk bisa mendapatkan pengurangan masa pidana salah satunya bisa dilakukan dengan pengajuan pembebasan bersyarat. Seseorang yang menerima pembebasan

bersyarat pastinya berbeda dengan seseorang yang bebas murni, perbedaannya adalah yang bebas murni bisa menikmati hidup setelah bebas, seperti seperti orang biasa pada umumnya, sedangkan pada narapidana yang bebas melalui pembebasan bersyarat berbeda, dikarenakan ada persyaratan yang harus dipatuhi dan diperhatikan yang membatasi gerak narapidana. Aturan terkait mengenai ketentuan pembebasan bersyarat di Indonesia, pada awalnya dimuat dengan pengetahuan “pelepasan bersyarat” yang terdapat dalam kuhp, terdapat didalam kuhp yang dimuat berdasarkan *wetboek van strafrech voor nederlands-indie*. Munculnya ketetapan mengenai aturan pelepasan bersyarat yang ada didalam *wetboek van strafrech voor nederlands-indie* dipengaruhi oleh sistem pemidanaan didalam tahanan yang ada di negara Inggris (*progressive system*), karena pembebasan bersyarat adalah masa pidana akhir didalam proses pengembalian warga binaan dengan baik untuk hidup kembali seperti sedia kala ditengah masyarakat (Ardianto, 2019).

2.3 Kerangka Yuridis

2.3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Didalam pasal 1 ayat (3), dijelaskan Lapas adalah merupakan tempat dilaksanakannya proses perbaikan atau pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian pada pasal 1 ayat (1), pemasyarakatan merupakan aktivitas pembinaan, atau dengan kata lainnya narapidana dengan sistem kelembagaan yang terarah, serta pola pembinaan yang menjadi bagian dari metode terakhir atas sistem peradilan pidana dalam tata cara peradilan pidana.

Kemudian didalam pasal 1 ayat (2), bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu aturan yang memiliki tujuan, dan arah serta sebagai batas pola pembinaan narapidana yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pancasila yang jalankan oleh petugas secara selaras dari pembimbing atau pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan), dan peran masyarakat didalam memajukan dan menaikkan kuantitas narapidana dalam menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak berbuat kesalahan yang sama lagi, dapat aktif membantu perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian bisa kembali hidup dengan wajar, dan memiliki rasa yang bertanggung jawab. Dijelaskan juga didalam pasal 1 ayat (5) warga binaan pemasyarakatan, merupakan narapidana dan anak didik, serta klien pemasyarakatan. Pada pasal 1 ayat (6) terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan yang sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Pada pasal 1 ayat (7), dijelaskan narapidana merupakan seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam lembaga pemasyarakatan.

2.3.2 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999

Didalam pasal 36 ayat (3), dijelaskan asimilasi kapan saja bisa dicabut jika narapidana dan anak didik pemasyarakatan, melanggar persyaratan asimilasi yang dijelaskan pada ayat (2). Pasal 36 ayat (4) bahwa terkait pemberian dan pencabutan asimilasi sesuai pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian dipasal 36 ayat (1), bahwa setiap narapidana dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan asimilasi, dan kemudian didalam pasal 36 ayat (2), asimilasi

sesuai dengan apa yang terdapat di ayat (1), diberikan apabila narapidana dan anak telah memenuhi persyaratan :

- a) Narapidana dan anak sudah memenuhi persyaratan :
 - 1) berkelakuan baik.
 - 2) aktif dalam mengikuti program pembinaan.
 - 3) sudah menjalani (1/2) masa pidana.
- b) Anak negara dan anak sipil, sesudah proses pembinaan di Lapas anak selama (6) bulan pertama.

2.3.3 Permenkumham No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 Tahun 2018

Pada pasal 1 ayat (4), dijelaskan asimilasi merupakan pembinaan narapidana dan anak dengan membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dijelaskan dipasal 1 ayat (6), terkait pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan pembinaan narapidana dan anak kedalam masyarakat.


Didalam pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa narapidana serta anak berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dan pada pasal 2 ayat (2) sebagaimana maksud ayat (1), harus bermamfaat terhadap narapidana dan anak juga keluarganya. Kemudian dipasal 2 ayat (3) sebagaimana pada ayat (2), diberikan untuk narapidana dan anak dengan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, serta keadilan masyarakat. Pasal 139 mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang terdapat pada pasal 138, dengan syarat :

1. umum (pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka).
2. khusus (membuat keresahan di masyarakat, tidak memenuhi kewajiban wajib lapor, tidak mematuhi dan mengikuti program yang ditetapkan, dan tidak melapor terkait perubahan tempat tinggal kepada Bapas).

2.3.4 Permenkumham No 10 Tahun 2020

Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan, asimilasi narapidana dijalankan dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas, kemudian ayat (2) narapidana yang diberikan asimilasi sesuai dengan maksud dari ayat (1), sudah memenuhi kriteria : berkelakuan baik (dibuktikan tidak menjalani hukuman disiplin (6) bulan terakhir), aktif mengikuti program pembimbingan, sudah menjalani (1/2) masa pidana. Untuk dipasal 3 ayat (2), anak yang mendapat asimilasi seperti yang dijelaskan ayat (1), harus memenuhi kriteria: berkelakuan baik (dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman (3) bulan terakhir), dan aktif mengikuti program pembimbingan, serta sudah menjalani pidana paling singkat (3) bulan.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dan juga mempelajari serta memahami karya ilmiah yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, juga kajian dari penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian karya ilmiah yang terdahulu akan penulis gunakan sebagai salah satu sumber atau perbandingan dengan penelitian ini yang menurut penulis mempunyai suatu kesamaan, yaitu :

1. Penelitian oleh Romi Adytian Pranata, yaitu sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (studi di Rumah Tahanan Kelas II B Praya)”. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah menjalani (2/3) masa pidana. Serta sekurang-kurangnya sudah (9) bulan berada didalam lapas, dengan salah satu kriteria yang wajib adalah berkelakuan baik selama masa pidananya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Lintang Ramadhan, yaitu sebuah karya ilmiah yang berjudul “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan” Tahun 2020. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana keadaan penjara atau Lapas yang ada di indonesia saat ini yang sangat beresiko tinggi bagi penyebaran penyakit menular karena keadaan didalam lembaga pemsarakatan yang penuh dan sesak akibat padatnya tingkat penghuni, fasilitas yang kurang bersih dapat menjadi tempat penularan virus antara satu dengan yang lain termasuk antar warga binaan dengan para petugas lapas. Keadaan seperti ini menjadikan

penjara dan pengaturan tahanan lainnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi perhatian dan respon kesehatan masyarakat terhadap virus corona dan layanan kesehatan didalam penjara harus diperhatikan, sebagaimana penyakit menular ini lebih beresiko tinggi dalam penyebaran didalam penjara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Enny Umronah, sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid (studi balai pemasyarakatan kelas I A Malang)” pada Tahun 2020. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan kedaruratan covid-19 yang tidak dapat dihadapi didalam situasi Lapas/Rutan yang kelebihan kapasitas, maka dari itu aturan dibuat sedemikian dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan diantaranya adalah klien, baik secara jumlah maupun kesiapan menjalani pembimbingan dan pengawasan, jumlah SDM petugas yang terbatas, pengeluaran narapidana dan anak tidak didasarkan pada *assessment* resiko residivis (RRI) dan faktor kriminogenik, pemamfaatan teknologi dan informasi, pengolahan administrasi dan zona merah covid-19.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Agustiwi, karya ilmiah yang berjudul “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid 19”. Hasil dari penelitian ini adalah semenjak dikeluarkannya kebijakan pembebasan dengan program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi dinilai sebagai langkah pencegahan dalam hal penyebaran virus corona

didalam lembaga pemasyarakatan, akibat kekhawatiran dari pemerintah dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di indonesia yang banyak kelebihan kapasitas. Tetapi seiring kebijakan tersebut, kemudian timbul masalah, yaitu adalah narapidana dibebaskan kembali berbuat pelanggaran hukum yang kemudian masuk kedalam penjara kembali, memperlihatkan pentingnya betul-betul melihat mana yang memang pantas dan layak dikeluarkan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafiz Siregar, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (analisis permenkumham no.10 tahun 2020)”. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran narapidana asimilasi dan integrasi melalui kebijakan yang dibuat oleh menteri hukum dan ham, menuai tanggapan negatif atau polemik oleh masyarakat, tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun sempat adanya wacana mengikutsertakan narapidana khusus, berbagai kalangan menilai hal ini terlalu tergesa-gesa, namun ada pihak lain yang menilai hal tersebut tepat dalam menghargai ham.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto, pada skripsi yang berjudul “Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana dan Pandangan Hukum Islam (studi kasus lepas kelas 1 A makasar) tahun 2019. Hasil penelitiannya adalah pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh lepas kelas 1 A makasar dinilai sudah berhasil, dilihat dari perbandingan data antara yang di usulkan dengan data yang sudah di implementasikan dilapangan sama. Untuk kendala yang dialami adalah terkait proses di

dirjenpas sangat lama, juga kadang dari pihak penjamin narapidana bukan dari keluarga, serta masih ada narapidana yang melanggar aturan disiplin.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mahatir Madjid, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (studi rutan kelas II B masamba)”. Kemudian untuk hasil penelitan bahwa dalam implementasi pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh rutan kelas II B masamba dinilai berhasil, dinilai dari data yang dilihat antara tahun 2012-2014, jumlah usulan dan yang sudah terlaksana dilapangan naik signifikan per tahun. Untuk kendala adalah proses dari dirjenpas sangat lama, pihak penjamin narapidana dari luar kadang bukan dari pihak kerabatnya, narapidana melanggar hukum disiplin didalam lapas, juga hambatan-hambatan psikologis masyarakat terkait penerimaan narapidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu alat atau sarana yang pakai manusia untuk memperkuat, mengembangkan, juga memulihkan ilmu pengetahuan (DR. Soerjono Soekanto, S.H., 2015). Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian dilakukan untuk meninjau suatu peristiwa, gejala-gejala melalui cara analisa dan mengadakan pemeriksaan lanjutan , dan dilakukan secara bertahap terhadap fakta tersebut, yang kemudian mengupayakan penemuan solusi dari masalah-masalah yang diakibatkan oleh fakta tersebut. Kemudian Robert R Mayer dan Ernest Greenwood, menjelaskan bahwa secara garis besar metode penelitian dikatakan sebagai suatu pendekatan umum menuju kepada fenomena gejala yang dipilih untuk diselidiki, yang menjadi suatu acuan untuk mengarahkan penelitian. Hakikatnya adalah menemukan sebuah informasi dengan tahapan yang terstruktur, kemudian melalui tahapan tersebut orang lain dapat mengikuti, mengulangi dan menguji validitas dari informasi yang didapat dari hasil penelitian (Fines Fatimah, 2016).

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pengertian dari penelitian doktriner, adalah merupakan sesuatu yang diarahkan kepada aturan-aturan yang tertulis atau bahan aturan perundangan lainnya. Dikarenakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan sehingga penelitian ini pasti cenderung kepada data sekunder yang berada di perpustakaan.

Karena ciri-cirinya adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan hukumnya adalah terhadap hukum positif. Suatu analisis biasanya akan mengarah kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, kemudian metode induktif berperan menjadi tata kerja pendukung. Analisis normatif memakai bahan kepustakaan sebagai salah satu sumber didalam penelitiannya (Abdul Kholiq, Barda NawawiArief, 2019).

3.2 Sifat Penelitian

Menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis adalah, dimana penulis didalam menganalisis berkeinginan dan tujuan memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengarah kepada penelitian terhadap peristiwa hukum yang terkait dengan, Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada masa Covid 19, yang didasarkan atas dikeluarkannya Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, dan Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 didalam lembaga pemasyarakatan pada masa covid-19.

3.3 Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan suatu bahan yang memiliki kekuatan mengikat, yang dijadikan sebagai patokan awal dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengangkat analisis perbebasan warga binaan kemasyarakatan pada masa covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri No.M.HH-19.PK.01.04.04, terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona dilapas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang signifikan dengan materi apabila diteliti, seperti buku-buku, jurnal, dan jurnal hasil penelitian terdahulu serta karya ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto bahan dari hukum primer adalah, bahan-bahan yang mengikat yang dari norma dasar, aturan awal, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum terdahulu mulai dari zaman kolonial, sampai saat sekarang yang masih dipakai.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dipakai, alat yang dipergunakan penulis dalam rangka memperoleh data sekunder adalah dengan melalui studi kepustakaan, yang melalui dua cara :

- a. *Offline*, menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*), dengan membaca buku dari kepustakaan. Dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian ini.

- b. *Online*, dilakukan melalui cara mencari melalui internet (*searching*) untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dengan kegunaan, mamfaat untuk dipergunakan didalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisa Data

Metode analisa yang dipakai dalam rangka mengola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dihasilkan dengan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis serta perilaku nyatanya.